



P U T U S A N

Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARYA LESMANA ALIAS ARYA;**
2. Tempat lahir : Rambung Merah;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aek Pai ng Bawah II Desa Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu/Jalan Cempaka Bawah Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Arya Lesmana Alias Arya ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa Arya Lesmana Alias Arya ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ARYA LESMANA ALS ARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan direncana (moord)," sebagaimana melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYA LESMANA ALS ARYA berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor honda Vario warna white red merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor honda Vario warnawhite redmerah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
- 1 (satu) buah Helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan TANTRI YULIA;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone warna putih merk OPPO A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568;
- 1 (satu) buah jam tangan merk (DW) Daniel Wellington dengan tali jam berwarna hitam (yang ada pada korban); 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban);
- 2 (dua) lembar surat pembelian cincin emas di Toko emas Bandar Jaya;

Seluruhnya dikembalikan kepada keluarga Korban Tantri Yulaila.

- 1 (satu) bongkah batu warna abu-abu;
- 1 (satu) potong sweater / jaket warna putih;
- 1 (satu) potong sweater / jaket warna abu-abu;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa ARYA LESMANA ALS ARYA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA LESMANA Alias ARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;



3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa sakit hati dengan korban Tantri Yulaila karena sudah membuat hubungan Terdakwa dengan pacar Terdakwa menjadi putus;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ARYA LESMANA Als. ARYA, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Afdeling III Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan direncanakan (moord)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dimana terdakwa dengan korban TANTRI YULAILA dahulunya adalah mantan pacar. Pada saat berpacaran terdakwa dan korban memiliki hubungan yang kurang baik sehingga menimbulkan dendam pada diri terdakwa kepada korban, kemudian pada karena rasa dendam tersebut terdakwa yang sudah kembali berkomunikasi dengan korban setelah beberapa lama hilang kontak menyusun rencana untuk membalaskan dendam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada Awal bulan Juli 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui Direct Message di Sosial Media Instagram korban TANTRI YULIALA untuk menanyakan kabar dari korban dan saat itu korban membalas pesan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan korban TANTRI YULAILA saling bertukar Nomor Whastapp, kemudian Terdakwa hampir setiap hari berkomunikasi melalui Whatsapp dan pada saat itu Terdakwa mengingat rasa sakit hatinya kepada korban yang mana pada saat Terdakwa pernah sakit hati dibuat oleh korban TANTRI YULAILA, selanjutnya mengingat Terdakwa pernah dibuat sakit hati oleh korban maka Terdakwapun mengajak korban untuk pergi ke Air Terjun Purwosari dengan maksud ketika berada dilokasi air terjun tersebut Terdakwa akan meninggalkan korban di air terjun tersebut namun pada saat itu Korban sempat menolak dikarenakan sedang melaksanakan ujian, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi cek lokasi air terjun Purwosari dan setibanya dilokasi Terdakwa melihat bahwa kondisi di lokasi tersebut sepi dan jarang ada orang yg datang kelokasi tersebut disitulah timbul niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban TANTRI YULAILA kemudian mengambil barang barang milik korban, lalu pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa batu kemudian Terdakwa pilih batu mana yang hendak Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban TANTRI YULAILA lalu batu tersebut Terdakwa letakkan kebawah akar akar pohon kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengechat korban TANTRI YULAILA dan mengajaknya kembali untuk bertemu dan pergi ke Air Terjun Purwosari, pada saat itu korban TANTRI YULAILA menyetujuinya dan disepakati untuk pergi ke Air terjun tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pada saat itu juga Terdakwa meminta korban untuk menjemputnya di Jalan Mawar, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menunggu korban TANTRI YULAILA untuk menjemput Terdakwa di Jl. Mawar tempat/lokasi yang sebelumnya sudah disepakati untuk bertemu, tidak berapa lama kemudian datang korban TANTRI YULAILA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna putih miliknya kemudian korban turun dari Sepeda Motor, Lalu korban TANTRI YULAILA menyuruh Terdakwa untuk membawa Sepeda Motornya yang mana saat itu korban dibonceng lalu Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan korban TANTRI YULAILA tiba di Lokasi dekat Air Terjun Purwosari tersebut dan

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat di sekitar lokasi air terjun sangat sunyi dan tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk mengganti Sepatu heels yang dipakai korban dengan sepatu sneaker, selanjutnya Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor korban di areal perkebunan dekat dengan lokasi Air terjun tersebut kemudian Terdakwa dan korban TANTRI YULAILA bersama-sama turun ke lokasi Air Terjun, pada saat Korban dan Terdakwa hendak turun lebih ke bawah/lebih dekat dengan air terjun, korban TANTRI YULAILA merasa ragu dan takut untuk turun kebawah dikarenakan jalan ke bawah terjal dan licin, kemudian Terdakwa membujuk korban agar mau turun kebawah dengan mengatakan “ayok kebawah tan, bisa ini kita turun kebawah, pemandangan dibawah lebih bagus loh, kalo ngambil poto”, sekitar 15 menit Terdakwa membujuk korban, barulah korban TANTRI YULAILA mau untuk turun kebawah dan saat turun kebawah Terdakwa menuntun korban dengan memegang tangan korban, setelah melewati jalan yang terjal korban TANTRI YULAILA turun terlebih dahulu ke tanah yang datar, saat posisi korban TANTRI YULAILA tepat berada di depan Terdakwa sambil memandang/mengarah air terjun, Terdakwa mengambil 1 (satu) bongkahan batu yang berada di dekat akar pohon yang berada di lokasi yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, Terdakwa langsung memukul leher bagian belakang (tengkuk) korban TANTRI YULAILA dengan menggunakan bongkahan batu yang Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Lalu korban TANTRI YULAILA menoleh kebelakang dan tertunduk lemas, kemudian Terdakwa pun langsung ke depan korban TANTRI YULAILA, lalu Terdakwa mendorong badan korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil tetap memegang bongkahan batu tersebut, sehingga korban TANTRI YULAILA terlentang ke tanah kemudian Terdakwa pun langsung (Seolah-olah) menduduki perut korban TANTRI YULAILA, selanjutnya korban TANTRI YULAILA berteriak “tolong... tolong...” sambil menggerak-gerakan badannya, lalu Terdakwa memukul bagian wajah korban dengan sekuat tenaga menggunakan batu yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali, saat Terdakwa hendak memukul kembali wajah korban TANTRI YULAILA, korban langsung menutup bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pukulan tersebut mengenai tangan korban TANTRI YULAILA, kemudian Terdakwa memukul bagian leher depan korban agar pernapasan korban TANTRI YULAILA terhambat/tidak bernapas lagi, akibat pukulan tersebut tangan korban TANTRI YULAILA terkulai lemas dan

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi menutupi bagian wajahnya, lalu Terdakwa kembali memukul bagian wajah korban sekali lagi dan darah dari wajah korban TANTRI YULAILA menyiprat/mengenai Sweater (jaket) dan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa melihat korban TANTRI YULAILA sudah tidak bergerak, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi pada leher korban TANTRI YULAILA dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa untuk mengetahui korban masih bernapas atau tidak dan ternyata denyut nadi di leher korban sudah tidak ada lalu Terdakwa pun menarik tas yang di sandang oleh korban, kemudian Terdakwa meletakkan tas korban tersebut ke tanah, kemudian Terdakwa berdiri di samping korban TANTRI YULAILA selanjutnya Terdakwa meraih kedua tangan korban, selanjutnya Terdakwa menyeret korban ke akar pohon besar agar badan korban tidak mudah terlihat, setelah itu Terdakwa pun mengambil 2 (dua) buah cincin yang berada di jari tangan kanan dan tangan kiri korban TANTRI YULAILA, setelah itu Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah cincin tersebut ke dalam kantong Sweater (jaket) Terdakwa lalu Terdakwa menutup badan dan wajah korban TANTRI YULAILA dengan dedaunan kering yang berada di sekitar akar pohon besar tersebut, setelah badan dan wajah korban TANTRI YULAILA sudah tertutupi oleh dedaunan kering kemudian Terdakwa pun membuka sepatu sneaker korban lalu melemparkannya ke arah jurang, selanjutnya Terdakwa pun mengambil tas korban TANTRI YULAILA, setelah itu Terdakwa naik ke atas dan keluar dari Lokasi air terjun menuju sepeda Motor korban TANTRI YULAILA, sebelum Terdakwa membawa Sepeda Motor korban TANTRI YULAILA, Terdakwa membuang helm korban ke arah jurang dekat dengan lokasi Air terjun tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan tas korban di cantolan depan Sepeda Motor korban selanjutnya Terdakwa bergegas meninggalkan lokasi sambil membawa Sepeda Motor korban TANTRI YULAILA;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 403/VER/VII/2023/RSBTT tanggal 15 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp. FM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan Jenazah/ Mayat kepada seorang wanita bernama TANTRI YULAILA dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang wajah, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada wajah sehingga menyebabkan terbendungnya jalan napas sehingga menyebabkan gagal napas. Waktu kematian diperkirakan antara tujuh hari hingga empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana;

Subsida:

Bahwa Terdakwa ARYA LESMANA Als. ARYA, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Afdeling III Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Pembunuhan yang diikuti perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaannya penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya bulan Juli 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui Direct Message di Sosial Media Instagram korban TANTRI YULAILA untuk menanyakan kabar dari korban dan saat itu korban membalas pesan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan korban TANTRI YULAILA saling bertukar Nomor Whastapp, kemudian Terdakwa hampir setiap hari berkomunikasi melalui Whatsapp dan pada saat itu Terdakwa mengingat rasa sakit hatinya kepada korban yang mana pada saat Terdakwa pernah sakit hati dibuat oleh korban TANTRI YULAILA, selanjutnya mengingat Terdakwa pernah dibuat sakit hati oleh korban maka Terdakwapun mengajak korban untuk pergi ke Air Terjun Purwosari dengan maksud ketika berada dilokasi air terjun tersebut Terdakwa akan meninggalkan korban di air terjun tersebut namun pada saat itu Korban sempat menolak dikarenakan sedang melaksanakan ujian, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi cek lokasi air terjun Purwosari dan setibanya dilokasi Terdakwa melihat bahwa kondisi di lokasi tersebut sepi dan jarang ada orang yg datang kelokasi tersebut disitulah timbul niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban TANTRI YULAILA kemudian mengambil barang barang milik korban, lalu pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa batu kemudian Terdakwa pilih batu mana yang hendak Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban TANTRI YULAILA

lalu batu tersebut Terdakwa letakkan kebawah akar akar pohon kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengechat korban TANTRI YULAILA dan mengajaknya kembali untuk bertemu dan pergi ke Air Terjun Purwosari, pada saat itu korban TANTRI YULAILA menyetujuinya dan disepakati untuk pergi ke Air terjun tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pada saat itu juga Terdakwa meminta korban untuk menjemputnya di Jalan Mawar, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menunggu korban TANTRI YULAILA untuk menjemput Terdakwa di Jl. Mawar tempat/lokasi yang sebelumnya sudah disepakati untuk bertemu, tidak berapa lama kemudian datang korban TANTRI YULAILA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna putih miliknya kemudian korban turun dari Sepeda Motor, Lalu korban TANTRI YULAILA menyuruh Terdakwa untuk membawa Sepeda Motornya yang mana saat itu korban dibonceng lalu Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan korban TANTRI YULAILA tiba di Lokasi dekat Air Terjun

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari tersebut dan Terdakwa melihat di sekitar lokasi air terjun sangat sunyi dan tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk mengganti Sepatu heels yang dipakai korban dengan sepatu sneaker, selanjutnya Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor korban di areal perkebunan dekat dengan lokasi Air terjun tersebut kemudian Terdakwa dan korban TANTRI YULAILA bersama-sama turun ke lokasi Air Terjun, pada saat Korban dan Terdakwa hendak turun lebih ke bawah/lebih dekat dengan air terjun, korban TANTRI YULAILA merasa ragu dan takut untuk turun kebawah dikarenakan jalan ke bawah terjal dan licin, kemudian Terdakwa membujuk korban agar mau turun kebawah dengan mengatakan “ayok kebawah tan, bisa ini kita turun kebawah, pemandangan dibawah lebih bagus loh, kalo ngambil poto”, sekitar 15 menit Terdakwa membujuk korban, barulah korban TANTRI YULAILA mau untuk turun kebawah dan saat turun kebawah Terdakwa menuntun korban dengan memegang tangan korban, setelah melewati jalan yang terjal korban TANTRI YULAILA turun terlebih dahulu ke tanah yang datar, saat posisi korban TANTRI YULAILA tepat berada di depan Terdakwa sambil memandang/mengarah air terjun, Terdakwa mengambil 1 (satu) bongkahan batu yang berada di dekat akar pohon yang berada di lokasi yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, Terdakwa langsung memukul leher bagian belakang (tengkuk) korban TANTRI YULAILA dengan menggunakan bongkahan batu yang Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Lalu korban TANTRI YULAILA menoleh kebelakang dan tertunduk lemas, kemudian Terdakwa pun langsung ke depan korban TANTRI YULAILA, lalu Terdakwa mendorong badan korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil tetap memegang bongkahan batu tersebut, sehingga korban TANTRI YULAILA terlentang ke tanah, lalu Terdakwa pun langsung (Seolah-olah) menduduki perut korban TANTRI YULAILA, selanjutnya korban TANTRI YULAILA berteriak “tolong... tolong...” sambil menggerak-gerakan badannya, lalu Terdakwa memukul bagian wajah korban dengan sekuat tenaga menggunakan batu yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali, saat Terdakwa hendak memukul kembali wajah korban TANTRI YULAILA, korban langsung menutup bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pukulan tersebut mengenai tangan korban TANTRI YULAILA, kemudian Terdakwa memukul bagian leher depan korban agar pernapasan korban TANTRI YULAILA terhambat/tidak bernapas lagi, akibat pukulan tersebut tangan korban TANTRI YULAILA terkulai lemas dan tidak lagi

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi bagian wajahnya, lalu Terdakwa kembali memukul bagian wajah korban sekali lagi dan darah dari wajah korban TANTRI YULAILA menyiprat/mengenai Sweater (jaket) dan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa melihat korban TANTRI YULAILA sudah tidak bergerak, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi pada leher korban TANTRI YULAILA dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa untuk mengetahui korban masih bernapas atau tidak dan ternyata denyut nadi di leher korban sudah tidak ada lalu Terdakwa pun menarik tas yang di sandang oleh korban, kemudian Terdakwa meletakkan tas korban tersebut ke tanah, kemudian Terdakwa berdiri di samping korban TANTRI YULAILA selanjutnya Terdakwa meraih kedua tangan korban, selanjutnya Terdakwa menyeret korban ke akar pohon besar agar badan korban tidak mudah terlihat, setelah itu Terdakwa pun mengambil 2 (dua) buah cincin yang berada di jari tangan kanan dan tangan kiri korban TANTRI YULAILA, setelah itu Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah cincin tersebut ke dalam kantong Sweater (jaket) Terdakwa lalu Terdakwa menutup badan dan wajah korban TANTRI YULAILA dengan dedaunan kering yang berada di sekitar akar pohon besar tersebut, setelah badan dan wajah korban TANTRI YULAILA sudah tertutupi oleh dedaunan kering kemudian Terdakwa pun membuka sepatu sneaker korban lalu melemparkannya ke arah jurang, selanjutnya Terdakwa pun mengambil tas korban TANTRI YULAILA, setelah itu Terdakwa naik ke atas dan keluar dari Lokasi air terjun menuju sepeda Motor korban TANTRI YULAILA, sebelum Terdakwa membawa Sepeda Motor korban TANTRI YULAILA, Terdakwa membuang helm korban ke arah jurang dekat dengan lokasi Air terjun tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan tas korban di cantolan depan Sepeda Motor korban selanjutnya Terdakwa bergegas meninggalkan lokasi sambil membawa Sepeda Motor korban TANTRI YULAILA;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 403/VER/VII/2023/RSBTT tanggal 15 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp. FM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan Jenazah/ Mayat kepada seorang wanita bernama TANTRI YULAILA dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang wajah, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada wajah sehingga menyebabkan terbendungnya jalan napas sehingga menyebabkan gagal napas. Waktu kematian diperkirakan antara tujuh hari hingga empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUH Pidana;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa ARYA LESMANA Als. ARYA, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Afdeling III Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada Awal bulan Juli 2023 Terdakwa mengirim pesan melalui Direct Message di Sosial Media Instagram korban TANTRI YULAILA untuk menanyakan kabar dari korban dan saat itu korban membalas pesan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan korban TANTRI YULAILA saling bertukar Nomor Whastapp, kemudian Terdakwa hampir setiap hari berkomunikasi melalui Whatsapp dan pada saat itu Terdakwa mengingat rasa sakit hatinya kepada korban yang mana pada saat Terdakwa pernah sakit hati dibuat oleh korban TANTRI YULAILA, selanjutnya mengingat Terdakwa pernah dibuat sakit hati oleh korban maka Terdakwapun mengajak korban untuk pergi ke Air Terjun Purwosari dengan maksud ketika berada dilokasi air terjun tersebut Terdakwa akan meninggalkan korban di air terjun tersebut namun pada saat itu Korban sempat menolak dikarenakan sedang melaksanakan ujian, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi cek lokasi air terjun Purwosari dan setibanya dilokasi Terdakwa melihat bahwa kondisi di lokasi tersebut sepi dan jarang ada orang yg datang kelokasi tersebut disitulah timbul niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban TANTRI YULAILA kemudian mengambil barang barang milik korban, lalu pada saat itu Terdakwa melihat ada beberapa batu kemudian Terdakwa pilih batu mana yang hendak Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban TANTRI YULAILA, lalu batu tersebut Terdakwa letakkan kebawah akar akar pohon kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengechat korban TANTRI YULAILA dan mengajaknya kembali untuk bertemu dan pergi ke Air Terjun Purwosari, pada saat itu korban TANTRI YULAILA menyetujuinya dan disepakati untuk pergi ke Air terjun tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pada saat itu juga Terdakwa meminta korban untuk menjemputnya di Jalan Mawar, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menunggu korban TANTRI YULAILA untuk menjemput Terdakwa di Jl. Mawar tempat/lokasi yang sebelumnya sudah disepakati untuk bertemu, tidak berapa lama kemudian datang korban TANTRI YULAILA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna putih miliknya kemudian korban turun dari Sepeda Motor, Lalu korban TANTRI YULAILA menyuruh Terdakwa untuk membawa Sepeda Motornya yang mana saat itu korban dibonceng lalu Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan korban TANTRI YULAILA tiba di Lokasi dekat Air Terjun Purwosari tersebut dan

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat di sekitar lokasi air terjun sangat sunyi dan tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk mengganti Sepatu heels yang dipakai korban dengan sepatu sneaker, selanjutnya Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor korban di areal perkebunan dekat dengan lokasi Air terjun tersebut kemudian Terdakwa dan korban TANTRI YULAILA bersama-sama turun ke lokasi Air Terjun, pada saat Korban dan Terdakwa hendak turun lebih ke bawah/lebih dekat dengan air terjun, korban TANTRI YULAILA merasa ragu dan takut untuk turun kebawah dikarenakan jalan ke bawah terjal dan licin, kemudian Terdakwa membujuk korban agar mau turun kebawah dengan mengatakan “ayok kebawah tan, bisa ini kita turun kebawah, pemandangan dibawah lebih bagus loh, kalo ngambil poto”, sekitar 15 menit Terdakwa membujuk korban, barulah korban TANTRI YULAILA mau untuk turun kebawah dan saat turun kebawah Terdakwa menuntun korban dengan memegang tangan korban, setelah melewati jalan yang terjal korban TANTRI YULAILA turun terlebih dahulu ke tanah yang datar, saat posisi korban TANTRI YULAILA tepat berada di depan Terdakwa sambil memandang/mengarah air terjun, Terdakwa mengambil 1 (satu) bongkahan batu yang berada di dekat akar pohon yang berada di lokasi yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, Terdakwa langsung memukul leher bagian belakang (tengkuk) korban TANTRI YULAILA dengan menggunakan bongkahan batu yang Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Lalu korban TANTRI YULAILA menoleh kebelakang dan tertunduk lemas, kemudian Terdakwa pun langsung ke depan korban TANTRI YULAILA, lalu Terdakwa mendorong badan korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil tetap memegang bongkahan batu tersebut, sehingga korban TANTRI YULAILA terlentang ke tanah, lalu Terdakwa pun langsung (Seolah-olah) menduduki perut korban TANTRI YULAILA, selanjutnya korban TANTRI YULAILA berteriak “tolong... tolong...” sambil menggerak-gerakan badannya, lalu Terdakwa memukul bagian wajah korban dengan sekuat tenaga menggunakan batu yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali, saat Terdakwa hendak memukul kembali wajah korban TANTRI YULAILA, korban langsung menutup bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pukulan tersebut mengenai tangan korban TANTRI YULAILA, kemudian Terdakwa memukul bagian leher depan korban agar pernapasan korban TANTRI YULAILA terhambat/tidak bernapas lagi, akibat pukulan tersebut tangan korban TANTRI YULAILA terkulai lemas dan tidak lagi

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi bagian wajahnya, lalu Terdakwa kembali memukul bagian wajah korban sekali lagi dan darah dari wajah korban TANTRI YULAILA menyiprat/mengenai Sweater (jaket) dan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa melihat korban TANTRI YULAILA sudah tidak bergerak, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi pada leher korban TANTRI YULAILA dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa untuk mengetahui korban masih bernapas atau tidak dan ternyata denyut nadi di leher korban sudah tidak ada, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 403/VER/VII/2023/RSBTT tanggal 15 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp. FM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan Jenazah/ Mayat kepada seorang wanita bernama TANTRI YULAILA dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang wajah, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada wajah sehingga menyebabkan terbendungnya jalan napas sehingga menyebabkan gagal napas. waktu kematian diperkirakan antara tujuh hari hingga empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan bapak dari korban Tantri Yulaila;
 - Bahwa korban Tantri Yulaila meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan menuju air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi Tantri Yulaila sudah meninggal dunia dari informasi Saksi Hermansyah pada pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB saat Polisi menemukan mayat Tantri Yulaila di air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa korban Tantri Yulaila tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa korban Tantri Yulaila merupakan anak tunggal;
- Bahwa korban Tantri Yulaila saat itu masih berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat korban Tantri Yulaila pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 saat musyawarah untuk perayaan 17 Agustus;
- Bahwa saat Saksi berangkat kerja pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi melihat korban Tantri Yulaila masih tidur;
- Bahwa kemudian Saksi membuat laporan hilang ke Polisi pada tanggal 13 Juli 2023 setelah 3 (tiga) hari Tantri Yulaila tidak pulang kerumah;
- Bahwa awalnya Saksi membuat laporan hilang ke Polisi pada tanggal 13 Juli 2023 dan setelah mendapat kabar bahwa korban Tantri Yulaila telah meninggal dunia selanjutnya Saksi Linawati kembali membuat laporan ke Polisi pada tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa selain mencari korban Tantri Yulaila Saksi juga mencoba menghubungi korban Tantri Yulaila akan tetapi handphone korban Tantri Yulaila sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi menghubungi korban Tantri Yulaila pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa korban Tantri Yulaila masih kuliah di Universitas Simalungun;
- Bahwa Saksi sudah mencari korban Tantri Yulaila di kampus Universitas Simalungun dan juga menghubungi teman-temannya akan tetapi tidak ada kabar juga;
- Bahwa korban Tantri Yulaila setiap hari kuliah akan tetapi saat itu korban Tantri Yulaila sedang libur perkuliahan dan korban Tantri Yulaila ada mengatakan kepada Saksi akan pergi ke kampus pada malam Selasa tanggal 10 Juli 2023 untuk kerja kelompok;
- Bahwa korban Tantri Yulaila pergi kuliah sendiri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125 yang saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023 Saksi bersama keluarga mencari korban Tantri Yulaila kesemua tempat baik kekampusnya, Beringin dan Kota Pematang Siantar dan saat Saksi berada diwarung kopi untuk istirahat Saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor yang biasa digunakan korban Tantri Yulaila ada yang melihatnya disekitar Rambung Merah karena sebelumnya adik ipar Saksi membuat status hilang di aplikasi media sosial Facebook selanjutnya Saksi bersama keluarga mencarinya disekitar Rambung Merah dan ditemukanlah sepeda motor tersebut dan Terdakwa ketika itu berada di gudang pabrik tahu Jalan Cempaka Rambung Merah dan setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan STNK ternyata sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor yang digunakan korban Tantri Yulaila;
- Bahwa selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan menghubungi Polisi, setelah Polisi datang barulah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut dan mengaku telah menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila dan mayatnya berada di air terjun Purwosari, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan Terdakwa tersebut dan Saksi disuruh pulang kerumah, kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa mayat korban Tantri Yulaila sudah ditemukan di air terjun Purwosari dan Saksi disuruh untuk datang ke Polsek Serbelawan dan saat itu Polisi menunjukkan foto korban Tantri Yulaila kepada Saksi dan akan dilakukan cek TKP kemudian pada pukul 08.00 WIB Saksi pulang kerumah dan menunggu kedatangan mayat korban Tantri Yulaila untuk disemayamkan;
- Bahwa Saksi Hermansyah (Kadus) yang menjumpai Terdakwa didalam pabrik tahu tersebut dan kemudian Saksi Hermansyah keluar bersama Terdakwa sementara Saksi berada didepan pabrik tersebut dan kemudian Saksi Linawati menghubungi Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi Hermansyah bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa karena membelinya dari blackmarket dan setelah Polisi datang barulah Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dari tangan korban Tantri Yulaila;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke air terjun Purwosari tersebut karena Saksi tidak sanggup melihat mayat korban Tantri Yulaila;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung mayat korban Tantri Yulaila hanya melihat fotonya saja melalui handphone di Polsek Serbelawan dan saat itu Polisi memberitahukan bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, Terdakwa menghabisi nyawa korban Tantri Yulaila untuk menguasai harta benda yang ada pada korban Tantri Yulaila;
- Bahwa harta benda korban Tantri Yulaila yang hilang saat itu berupa dompet, cincin dan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah Terdakwa datang kerumah Saksi;
- Bahwa korban Tantri Yulaila pernah membawa teman-teman kuliahnya kerumah Saksi;
- Bahwa tidak pernah korban Tantri Yulaila membawa pacarnya kerumah Saksi;
- Bahwa saat mayat korban Tantri Yulaila tiba dirumah Saksi, Saksi tidak ada melihat tubuh korban Tantri Yulaila karena sudah dikafani dari rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang korban Tantri Yulaila yang hilang dari Polisi dan sekitar 2 (dua) hari kemudian Polisi menyerahkan cincin dan jam tangan milik korban Tantri Yulaila;
- Bahwa korban Tantri Yulaila memakai 2 (dua) buah cincin dan yang hilang cuma 1 (satu) buah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat gelagat korban Tantri Yulaila yang mencurigakan saat terakhir bertemu dengannya;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi termasuk kedalam wilayah Polsek Bangun yang merupakan wilayah hukum Polres Simalungun;
- Bahwa saat Saksi mendapat informasi keberadaan sepeda motor tersebut, Saksi tidak bersama pihak Kepolisian ketika menjumpai Terdakwa, hanya Saksi dan warga serta keluarga Saksi saja yang menjumpai Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan barulah Saksi Linawati menghubungi Polsek Bangun untuk datang ke Rambung Merah;
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor tersebut sudah mengalami perubahan;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan kami yang pertama atas hilangnya korban Tantri Yulaila dilakukan di Polsek Bangun, kemudian setelah mayat korban Tantri Yulaila ditemukan dan ternyata lokasi ditemukannya korban Tantri Yulaila sudah termasuk kedalam wilayah hukum Polsek Dolok Merawan yang merupakan wilayah hukum Polres Tebing Tinggi sehingga kami kembali membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi dan Saksi Linawati yang membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi setelah mayat korban Tantri Yulaila ditemukan;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) buah helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan Tantri Yulia, 1 (satu) bongkah batu warna abu-abu, 1 (satu) potong sweater/jaket warna putih, 1 (satu) potong sweater/jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568, 1 (satu) buah jam tangan merek Daniel Wellington (WD) dengan tali jam berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Elli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari korban Tantri Yulaila;
- Bahwa korban Tantri Yulaila meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan menuju air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi Tantri Yulaila sudah meninggal dunia dari informasi Saksi Hermansyah pada pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB saat Polisi menemukan mayat Tantri Yulaila di air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Tantri Yulaila tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Tantri Yulaila merupakan anak tunggal;
- Bahwa Tantri Yulaila saat itu masih berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Tantri Yulaila pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 saat musyawarah untuk perayaan 17 Agustus;
- Bahwa kemudian Saksi membuat laporan hilang ke Polisi pada tanggal 13 Juli 2023 setelah 3 (tiga) hari Tantri Yulaila tidak pulang kerumah;
- Bahwa awalnya Saksi membuat laporan hilang ke Polisi pada tanggal 13 Juli 2023 dan setelah mendapat kabar bahwa Tantri Yulaila telah meninggal dunia selanjutnya Saksi Linawati kembali membuat laporan ke Polisi pada tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa selain mencari korban Tantri Yulaila Saksi juga mencoba menghubungi korban Tantri Yulaila dan awalnya *handphone* nya aktif akan tetapi tidak diangkat dan kemudian Saksi hubungi lagi dan kemudian *handphone* korban Tantri Yulaila sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi menghubungi korban Tantri Yulaila pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB dan kemudian Saksi menghubungi teman korban Tantri Yulaila yang bernama Roma yang tinggal di Panombean dan saat itu temannya tersebut mengatakan tidak ada bertemu korban Tantri Yulaila di kampus;
- Bahwa korban Tantri Yulaila masih kuliah di Universitas Simalungun;
- Bahwa Saksi sudah mencari korban Tantri Yulaila di kampus Universitas Simalungun dan juga menghubungi teman-temannya akan tetapi tidak ada kabar juga;
- Bahwa korban Tantri Yulaila setiap hari kuliah akan tetapi saat itu korban Tantri Yulaila sedang libur perkuliahan dan korban Tantri Yulaila ada mengatakan kepada Saksi akan pergi ke kampus pada malam Selasa tanggal 10 Juli 2023 untuk kerja kelompok;
- Bahwa korban Tantri Yulaila pergi kuliah sendiri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125 yang saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023 Saksi bersama keluarga mencari korban Tantri Yulaila kesemua tempat baik kekampusnya, Beringin dan Kota Pematang Siantar dan saat Saksi berada diwarung kopi untuk istirahat Saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor yang biasa digunakan korban Tantri Yulaila ada yang melihatnya disekitar Rambung Merah karena sebelumnya adik ipar Saksi membuat status hilang di aplikasi media sosial Facebook selanjutnya Saksi bersama keluarga mencarinya disekitar Rambung Merah dan ditemukanlah sepeda motor tersebut dan Terdakwa ketika itu berada di gudang pabrik tahu Jalan Cempaka Rambung Merah dan setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan STNK ternyata sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor yang digunakan korban Tantri Yulaila;
- Bahwa selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan menghubungi Polisi, setelah Polisi datang barulah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut dan mengaku telah menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila dan mayatnya berada di air terjun Purwosari, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan Terdakwa tersebut dan Saksi disuruh pulang kerumah, kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa mayat korban Tantri Yulaila sudah ditemukan di air terjun Purwosari dan Saksi disuruh untuk datang ke Polsek Serbelawan dan saat itu Polisi menunjukkan foto korban Tantri Yulaila kepada Saksi dan akan dilakukan cek TKP kemudian pada pukul 08.00 WIB Saksi pulang kerumah dan menunggu kedatangan mayat korban Tantri Yulaila untuk disemayamkan;
- Bahwa Saksi Hermansyah (Kadus) yang menjumpai Terdakwa didalam pabrik tahu tersebut dan kemudian Saksi Hermansyah keluar bersama Terdakwa sementara Saksi berada didepan pabrik tersebut dan kemudian Saksi Linawati menghubungi Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi Hermansyah bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa karena membelinya dari blackmarket dan setelah Polisi datang barulah Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dari tangan korban Tantri Yulaila;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke air terjun Purwosari tersebut karena Saksi tidak sanggup melihat mayat korban Tantri Yulaila;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung mayat korban Tantri Yulaila hanya melihat fotonya saja melalui handphone di Polsek Serbelawan dan saat itu Polisi memberitahukan bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, Terdakwa menghabisi nyawa korban Tantri Yulaila untuk menguasai harta benda yang ada pada korban Tantri Yulaila;
- Bahwa harta benda korban Tantri Yulaila yang hilang saat itu berupa dompet, cincin dan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah Terdakwa datang kerumah Saksi;
- Bahwa korban Tantri Yulaila pernah membawa teman-teman kuliahnya kerumah Saksi;
- Bahwa tidak pernah korban Tantri Yulaila membawa pacarnya kerumah Saksi;
- Bahwa saat mayat korban Tantri Yulaila tiba dirumah Saksi, Saksi tidak ada melihat tubuh korban Tantri Yulaila karena sudah dikafani dari rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang korban Tantri Yulaila yang hilang dari Polisi dan sekitar 2 (dua) hari kemudian Polisi menyerahkan cincin dan jam tangan milik korban Tantri Yulaila;
- Bahwa korban Tantri Yulaila memakai 2 (dua) buah cincin dan yang hilang cuma 1 (satu) buah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat gelagat korban Tantri Yulaila yang mencurigakan saat terakhir bertemu dengannya;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi termasuk kedalam wilayah Polsek Bangun yang merupakan wilayah hukum Polres Simalungun;
- Bahwa saat Saksi mendapat informasi keberadaan sepeda motor tersebut, Saksi tidak bersama pihak Kepolisian ketika menjumpai Terdakwa, hanya Saksi dan warga serta keluarga Saksi saja yang menjumpai Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan barulah Saksi Linawati menghubungi Polsek Bangun untuk datang ke Rambung Merah;
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor tersebut sudah mengalami perubahan;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan kami yang pertama atas hilangnya korban Tantri Yulaila dilakukan di Polsek Bangun, kemudian setelah mayat korban Tantri Yulaila ditemukan dan ternyata lokasi ditemukannya korban Tantri Yulaila sudah termasuk kedalam wilayah hukum Polsek Dolok Merawan yang merupakan wilayah hukum Polres Tebing Tinggi sehingga kami kembali membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi dan Saksi Linawati yang membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi setelah mayat korban Tantri Yulaila ditemukan;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) buah helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan Tantri Yulia, 1 (satu) bongkah batu warna abu-abu, 1 (satu) potong sweater/jaket warna putih, 1 (satu) potong sweater/jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568, 1 (satu) buah jam tangan merek Daniel Wellington (WD) dengan tali jam berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Linawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa korban Tantri Yulaila merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat korban Tantri Yulaila beberapa hari sebelum ia tidak pulang kerumah;
- Bahwa Saksi membuat laporan ke Polisi pada tanggal 15 Juli 2023 karena saat itu orang tua korban Tantri Yulaila dalam keadaan shock, sehingga Saksi yang berinisiatif untuk membuat laporan tersebut ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa korban Tantri Yulaila masih kuliah di Universitas Simalungun;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga ikut mencari korban Tantri Yulaila;
- Bahwa mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023 kami mencari korban Tantri Yulaila kesemua tempat baik kekampusnya, Beringin dan Kota Pematang Siantar dan saat kami berada diwarung kopi untuk istirahat kami mendapat kabar bahwa sepeda motor yang biasa digunakan korban Tantri Yulaila ada yang melihatnya disekitar Rambung Merah karena sebelumnya Saksi dan suami Saksi membuat status hilang di aplikasi media sosial Facebook selanjutnya kami mencarinya disekitar Rambung Merah dan ditemukanlah sepeda motor tersebut dan Terdakwa ketika itu berada di gudang pabrik tahu Jalan Cempaka Rambung Merah dan setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan STNK ternyata sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor yang digunakan korban Tantri Yulaila, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa dan Saksi menghubungi Polisi dan setelah Polisi datang barulah Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut dan mengaku telah membunuh korban Tantri Yulaila dan mayatnya berada di air terjun Purwosari, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa mayat korban Tantri Yulaila sudah ditemukan di air terjun Purwosari dan akan dilakukan cek TKP kemudian pada pukul 08.00 WIB Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi Hermansyah (Kadus) yang menjumpai Terdakwa didalam pabrik tahu tersebut dan kemudian Saksi Hermansyah keluar bersama Terdakwa sementara Saksi berada didepan pabrik tersebut dan kemudian Saksi menghubungi Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi Hermansyah bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa karena membelinya dari blackmarket dan setelah Polisi datang barulah Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dari tangan korban Tantri Yulaila;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke air terjun Purwosari tersebut karena sudah larut malam;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung mayat korban Tantri Yulaila hanya melihat fotonya saja melalui handphone;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Polisi, Terdakwa menghabisi nyawa korban Tantri Yulaila untuk menguasai harta benda yang ada pada korban Tantri Yulaila;
- Bahwa Harta benda korban Tantri Yulaila yang hilang saat itu berupa dompet, cincin dan sepeda motor;
- Bahwa tidak pernah korban Tantri Yulaila bercerita tentang hubungan pacaran dengan seseorang;
- Bahwa tidak pernah korban Tantri Yulaila bercerita tentang Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang aneh ketika Saksi bertemu korban Tantri Yulaila;
- Bahwa ada 2 (dua) kali kami membuat laporan ke Polisi yaitu ke Polsek Bangun saat korban Tantri Yulaila tidak pulang kerumah dan Polres Tebing Tinggi saat mayat korban Tantri Yulaila ditemukan;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yang menyebarkan di media sosial facebook tentang hilangnya korban Tantri Yulaila dan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi menyebarkan berita hilang di sosial media Facebook setelah 3 (tiga) hari korban Tantri Yulaila tidak pulang kerumah;
- Bahwa saat Saksi mendapat informasi keberadaan sepeda motor tersebut, Saksi tidak bersama pihak Kepolisian ketika menjumpai Terdakwa, hanya Saksi dan warga serta keluarga Saksi saja yang menjumpai Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan barulah Saksi menghubungi Polsek Bangun untuk datang ke Rambung Merah;
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor tersebut sudah mengalami perubahan;
- Bahwa saat digunakan korban Tantri Yulaila, sepeda motor tersebut ditempel stiker warna Hijau toska sementara saat ditemukan dari tangan Terdakwa, stiker sepeda motor tersebut sudah dibuka dan sudah berwarna putih sesuai warna aslinya;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) buah helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan Tantri Yulia, 1 (satu) bongkah batu warna abu-abu, 1 (satu) potong sweater/jaket warna putih, 1 (satu) potong sweater/jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568, 1 (satu) buah jam tangan merek Daniel Wellington (WD) dengan tali jam berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa korban Tantri Yulaila meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan menuju air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Tantri Yulaila sudah meninggal dunia pada pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi bersama Polisi menemukan mayat korban Tantri Yulaila di air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi juga ikut mencari Korban Tantri Yulaila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023 kami mencari korban Tantri Yulaila kesemua tempat baik kekampusnya, Beringin dan Kota Pematang Siantar dan pada tanggal 14 Juli 2023 saat Saksi berada dirumah, Saksi dihubungi Saksi Suyadi bahwa sepeda motor yang biasa digunakan korban Tantri Yulaila ada yang melihatnya disekitar Jalan Cempaka Rambung Merah, dan informasi yang kami terima orang yang menggunakan sepeda motor tersebut bernama Arya Lesaman alias Arya (Terdakwa) mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju lokasi, setibanya dilokasi dan sambil menunggu Saksi Suyadi, Saksi bertanya kepada orang yang berada di Jalan Cempaka tersebut dimana rumah Terdakwa dan akhirnya ditemukanlah tempat tinggal Terdakwa dan ada sepeda motor yang terparkir didepan gudang pabrik tahu Jalan Cempaka Rambung Merah, setelah Saksi Suyadi datang bersama keluarganya selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk keluar dan ketika Terdakwa keluar dari gudang pabrik tahun tersebut Saksi langsung menayakan kepada Terdakwa "ini sepeda motor siapa?" dan dijawab Terdakwa "saya beli dari blackmarket tapi bodong (tidak ada surat)" kemudian Saksi meminta STNK kepada Saksi Suyadi untuk dicocokkan dengan sepeda motor tersebut dan ternyata nomor rangka dan nomor mesin sama dengan di STNK, kemudian Saksi Linawati menghubungi Polsek Bangun untuk memberitahukan bahwa sepeda motor yang digunakan korban Tantri Yulaila sudah ditemukan kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan korban Tantri Yulaila dan awalnya Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan korban Tantri Yulaila kemudian Saksi membujuk Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengatakan korban Tantri Yulaila sudah meninggal dunia dan mayatnya berada di air terjun purwosari, mendengar perkataan Terdakwa kami semua terkejut dan selanjutnya kami menunggu Polisi datang dan sekira pukul 23.00 WIB Polisi tiba dan mengamankan Terdakwa dan kemudian Saksi bersama anggota Polsek Bangun langsung pergi ke air terjun purwosari untuk mengecek perkataan Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB tiba di lokasi tersebut dan turun kebawah untuk mencari keberadaan mayat korban Tantri Yulaila dan akhirnya kami menemukan mayat perempuan dalam keadaan telentang dengan ditutupi dedaunan, kemudian kami naik keatas dan anggota Polsek Bangun berkoordinasi dengan Polsek Serbelawan dan Polres Tebing Tinggi untuk mengevakuasi mayat tersebut dan kemudian sekira pukul 08.30 WIB

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat tersebut di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk dilakukan visum dan ternyata mayat tersebut adalah korban Tantri Yulaila;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengarang cerita bahwa yang menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila adalah 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan mantan pacar korban Tantri Yulaila yang dikenal Terdakwa melalui media sosial dan Terdakwa hanya berperan memegang tangan korban Tantri Yulaila saja dan setelah Polisi menggali keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mengetahui nama dan tempat tinggal 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa hanya ia sendiri yang membawa korban Tantri Yulaila ke air terjun purwosari dan menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila;
- Bahwa lokasi yang disebutkan Terdakwa sesuai dengan penemuan mayat korban Tantri Yulaila;
- Bahwa Saksi tidak melihat pengangkatan mayat tersebut dari air terjun purwosari;
- Bahwa dengan penerangan seadanya Saksi ikut melihat tubuh korban Tantri Yulaila saat pertama kali ditemukan dimana terlihat rambut sudah rontok, ada jari yang patah, wajah yang sudah hancur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada tanggal 10 Juli 2023 mereka sudah saling chatting untuk bertemu dan disepakati Terdakwa menunggu di Beringin selanjutnya korban Tantri Yulaila datang dengan mengendari sepeda motor merek Honda Vario 125 dan kemudian mereka berboncengan pergi ke air terjun purwosari;
- Bahwa kalau naik sepeda motor air terjun purwosari dapat ditempuh selama 2 (dua) jam tetapi jika menggunakan mobil dapat ditempuh selama 3 (tiga) jam karena jalan menuju lokasi tersebut rusak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia telah melihat lokasi air terjun tersebut sehari sebelum membawa korban Tantri Yulaila ke air terjun tersebut dan ketika tiba di lokasi korban Tantri Yulaila sempat tidak mau turun ke air terjun dan kemudian Terdakwa membujuknya dan kemudian korban Tantri Yulaila mengganti sepatunya yang ada dibawah jok sepeda motornya kemudian setelah berada dibawah air terjun selanjutnya Terdakwa memukul kepala korban Tantri Yulaila dari belakang dengan menggunakan batu dan kemudian korban Tantri Yulaila terjatuh dan saat terlentang Terdakwa kembali memukul bagian muka korban Tantri Yulaila hingga akhirnya meninggal dunia;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Polisi, Terdakwa menghabisi nyawa korban Tantri Yulaila untuk menguasai harta benda yang ada pada korban Tantri Yulaila;
- Bahwa harta benda korban Tantri Yulaila yang hilang saat itu berupa dompet, cincin dan sepeda motor akan tetapi menurut keterangan Terdakwa cincin yang diambilnya tersebut terjatuh saat Terdakwa mencuci darah yang menempel di sweater/jaketnya;
- Bahwa Terdakwa hanya menumpang di gudang pabrik tahu tersebut karena pemilik gudang pabrik tahun tersebut adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor tersebut sudah mengalami perubahan;
- Bahwa saat digunakan korban Tantri Yulaila, sepeda motor tersebut ditempel stiker warna Hijau toska sementara saat ditemukan dari tangan Terdakwa, stiker sepeda motor tersebut sudah dibuka dan sudah berwarna putih sesuai warna aslinya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) buah helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan Tantri Yulia, 1 (satu) bongkah batu warna abu-abu, 1 (satu) potong sweater/jaket warna putih, 1 (satu) potong sweater/jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568, 1 (satu) buah jam tangan merek Daniel Wellington (WD) dengan tali jam berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ramadhan Fitriani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Tantri Yulaila meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan menuju air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Tantri Yulaila sudah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Polisi menemukan mayat korban Tantri Yulaila di air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa korban Tantri Yulaila adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat korban Tantri Yulaila sudah lama karena rumah Saksi jauh dari rumah korban Tantri Yulaila;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ikut mencari korban Tantri Yulaila karena Saksi baru dihubungi Saksi Elli pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan saat itu Saksi Elli meminta Saksi untuk membantu mencari korban Tantri Yulaila;
- Bahwa mulai tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023 Saksi mencari korban Tantri Yulaila kesemua tempat disekitar tempat tinggal Saksi dan pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi berada dirumah Saksi Linawati, Saksi Suyadi menghubungi Saksi Linawati bahwa sepeda motor korban Tantri Yulaila sudah ditemukan di Rambung Merah selanjutnya Saksi bersama Saksi Linawati pergi ke Rambung Merah dan melihat Saksi Suyadi sudah berada di depan gudang pabrik tahu dan masyarakat sudah banyak berkumpul, selanjutnya Saksi Suyadi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan STNK yang dipegangnya ternyata sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor yang digunakan korban Tantri Yulaila, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa dan saksi Linawati menghubungi Polisi dan setelah Polisi datang lalu Terdakwa diamankan dan kemudian Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Tantri Yulaila sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB dimana saat itu Saksi diajak Saksi Linawati ke Polsek Serbelawan dan saat itu Saksi melihat foto mayat korban Tantri Yulaila yang ditunjukkan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung mayat Tantri Yulaila hanya melihat fotonya saja melalui handphone;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) buah helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan Tantri Yulia, 1 (satu) bongkah batu warna abu-abu, 1 (satu) potong sweater/jaket warna putih, 1 (satu) potong sweater/jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568, 1 (satu) buah jam tangan merek Daniel Wellington (WD) dengan tali jam berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Misno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa korban Tantri Yulaila meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan menuju air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Tantri Yulaila sudah meninggal dunia pada pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB saat Polisi menemukan mayat korban Tantri Yulaila di air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila namun Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila;
- Bahwa korban Tantri Yulaila adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat korban Tantri Yulaila beberapa hari sebelum hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak ikut mencari korban Tantri Yulaila karena Saksi baru dihubungi Saksi Suyadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah kemudian setibanya dirumah sekira pukul 21.00 Wib Saksi langsung kerumah Saksi Suyadi dan kemudian Saksi disuruh ikut mencari korban Tantri Yulaila, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Elli menghubungi Saksi bahwa sepeda motor korban Tantri Yulaila sudah ditemukan di Rambung Merah selanjutnya Saksi pergi ke Rambung Merah dan melihat Saksi Suyadi sudah berada di depan gudang pabrik tahu dan masyarakat sudah banyak berkumpul, selanjutnya Saksi Suyadi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan STNK yang dipegangnya ternyata sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor yang digunakan korban Tantri Yulaila, selanjutnya Terdakwa diamankan Polisi dan kemudian Saksi bersama Saksi Suyadi dan Saksi Elli pulang kerumah, kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB Saksi bersama Saksi Suyadi pergi ke Polsek Serbelawan karena mendapat kabar korban Tantri Yulaila sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Tantri Yulaila sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB dimana saat itu Saksi dan Saksi Suyadi pergi ke Polsek Serbelawan dan saat itu Saksi melihat foto mayat korban Tantri Yulaila yang ditunjukkan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung mayat korban Tantri Yulaila hanya melihat fotonya saja melalui handphone;
- Bahwa Saksi bertemu korban Tantri Yulaila beberapa hari sebelum korban Tantri Yulaila hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor korban Tantri Yulaila yang hilang tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan pada tanggal 14 Juli 2023 sementara korban Tantri Yulaila ditemukan pada tanggal 15 Juli 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) buah helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan Tantri Yulia, 1 (satu) bongkah batu warna abu-abu, 1 (satu) potong sweater/jaket warna putih, 1 (satu) potong sweater/jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568, 1 (satu) buah jam tangan merek Daniel Wellington (WD) dengan tali jam berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Riduan Simanungkalit, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan menuju air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Tantri Yulaila sudah meninggal dunia dari informasi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan setelah memeriksa lokasi dimana mayat korban Tantri Yulaila ditinggalkan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila untuk mengambil harta benda yang ada pada korban Tantri Yulaila;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB orang tua korban Tantri Yulaila ada membuat laporan ke Polsek Bangun bahwa anaknya yang bernama korban Tantri Yulaila sudah 3 (tiga) hari tidak pulang kerumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami menerima laporan pada tanggal 13 Juli 2023 selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2023 keluarga Pelapor memberi kabar kepada kami bahwa sepeda motor yang sebelumnya dikendarai korban Tantri Yulaila sudah ditemukan di daerah Rambung Merah dan telah mengamankan seorang laki-laki atas nama Arya Lesmana alias Arya (Terdakwa), atas informasi tersebut kami langsung menuju lokasi ditemukannya sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pengecekan fisik sepeda motor dengan STNK nya ternyata cocok selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang menguasai sepeda motor tersebut dan awalnya Terdakwa mengaku memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari media sosial blackmarket facebook, selanjutnya Saksi menanyakan nama akun penjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa seperti berbohong dan tidak bisa menjawab nama akun penjualnya dan setelah Saksi terus menerus menanyakan hal tersebut akhirnya Terdakwa mengatakan "Tantri Yulaila sudah dibunuh" lalu Saksi tanyakan lagi "kau yang bunuh kan?" lalu Terdakwa mengatakan "aku cuma ikut-ikutan aja, tiga orangnya kami ini, aku cuma ikut-ikutan diajak aku, karena si Tantri ini orangnya kalau sudah pacaran suka selingkuh jadi yang ngajak aku itu mantan pacarnya yang lain" selanjutnya Saksi bertanya lagi "bagaimana kau kenal dengan mantan pacarnya yang lain?" lalu Terdakwa menjawab "ya aku kenalnya dari facebook" lalu Saksi tanya lagi "apa nama facebook nya?" lalu dijawab Terdakwa "aku sudah lupa pak" dan karena Saksi merasa Terdakwa masih berbohong selanjutnya Saksi tanyakan kembali "dimana mayat korban?" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "mayat ya di air terjun purwosari" dan kemudian kami menuju air terjun purwosari dan kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi dimana mayat korban Tantri Yulaila kemudian pada Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB kami tiba di air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah melakukan pencarian akhirnya ditemukan mayat korban Tantri Yulaila ditutupi daun-daun selanjutnya kami berkoordinasi dengan Polsek Serbelawan dan saat diperjalanan menuju Polsek Serbelawan barulah Terdakwa mengaku hanya dia sendiri yang menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila dan cerita sebelumnya hanya karangan Terdakwa saja;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memukul kepala belakang korban Tantri Yulaila dengan menggunakan batu dan setelah pingsan selanjutnya Terdakwa kembali memukul wajah korban Tantri Yulaila secara berulang-ulang dengan menggunakan batu, setelah korban Tantri Yulaila sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang dan sepeda motor korban Tantri Yulaila, sementara mayat korban Tantri Yulaila di sebunyikan Terdakwa disemak-semak dan menutupi mayat tersebut dengan daun-daun;
- Bahwa yang berangkat ke TKP adalah Kanit, Saksi, Saksi Indo Record Mula Pandapotan, Saksi Hermansyah dan Terdakwa;
- Bahwa saat menuju TKP kondisi cuaca sedang hujan, gelap dan melintasi pemakaman umum;
- Bahwa Terdakwa sangat ingat sekali lokasi dimana ia meninggalkan korban Tantri Yulaila, karena sebelum menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila, Terdakwa sudah meninjau lokasi dimana akan menghabisi nyawa korban Tantri Yulaila sehari sebelum melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung mayat korban Tantri Yulaila;
- Bahwa harta benda korban Tantri Yulaila yang hilang saat itu berupa dompet, cincin dan sepeda motor akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, cincin yang diambil Terdakwa tersebut terjatuh disungai saat Terdakwa mencuci jaket Terdakwa yang terkena percikan darah korban Tantri Yulaila;
- Bahwa korban Tantri Yulaila memakai 2 (dua) buah cincin dan yang hilang cuma 1 (satu) buah;
- Bahwa ketika ditemukan sepeda motor tersebut sudah mengalami perubahan;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) buah helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan Tantri Yulia, 1 (satu) bongkah batu warna abu-abu, 1 (satu) potong sweater/jaket warna putih, 1 (satu) potong sweater/jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568, 1 (satu) buah jam tangan merek Daniel Wellington (WD) dengan tali jam berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
- Bahwa setelah kami menemukan mayat korban Tantri Yulaila kali tidak langsung mengangkat mayat tersebut karena lokasi mayat ditemukan cukup curam dan keadaan sekitar lokasi cukup gelap;
- Bahwa saat ditemukan posisi korban Tantri Yulaila dalam keadaan telungkup dan sudah bengkak;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan Polsek Serbelawan dan ternyata lokasi ditemukannya mayat tersebut adalah masih termasuk wilayah hukum Polsek Dolok Merawan yang merupakan wilayah hukum Polres Tebing Tinggi dan selanjutnya Polres Tebing Tinggi yang mengangkat mayat korban Tantri Yulaila;
- Bahwa barang bukti jaket yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang diambil di tempat tinggal Terdakwa setelah pualng dari TKP dan saat diambil dari lemari Terdakwa masih ada sisa bercak darah dijaket tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa tidak ada meninjau lokasi sehari sebelum menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila;

8. Indo Record Mula Pandapotan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan menuju air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Tantri Yulaila sudah meninggal dunia dari informasi Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan setelah memeriksa lokasi dimana mayat korban Tantri Yulaila ditinggalkan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila untuk mengambil harta benda yang ada pada korban Tantri Yulaila;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB orang tua korban Tantri Yulaila ada membuat laporan ke Polsek Bangun bahwa anaknya yang bernama korban Tantri Yulaila sudah 3 (tiga) hari tidak pulang kerumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami menerima laporan pada tanggal 13 Juli 2023 selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2023 keluarga Pelapor memberi kabar kepada kami bahwa sepeda motor yang sebelumnya dikendarai korban Tantri Yulaila sudah ditemukan di daerah Rambung Merah dan telah mengamankan seorang laki-laki atas nama Arya Lesmana alias Arya (Terdakwa), atas informasi tersebut kami langsung menuju lokasi ditemukannya sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pengecekan fisik sepeda motor dengan STNK nya ternyata cocok selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang menguasai sepeda motor tersebut dan awalnya Terdakwa mengaku memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari media sosial blackmarket facebook, selanjutnya Saksi menanyakan nama akun penjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa seperti berbohong dan tidak bisa menjawab nama akun penjualnya dan setelah Saksi terus menerus menanyakan hal tersebut akhirnya Terdakwa mengatakan "Tantri Yulaila sudah dibunuh" lalu Saksi tanyakan lagi "kau yang bunuh kan?" lalu Terdakwa mengatakan "aku cuma ikut-ikutan aja, tiga orangnya kami ini, aku cuma ikut-ikutan diajak aku, karena si Tantri ini orangnya kalau sudah pacaran suka selingkuh jadi yang ngajak aku itu mantan pacarnya yang lain" selanjutnya Saksi bertanya lagi "bagaimana kau kenal dengan mantan pacarnya yang lain?" lalu Terdakwa menjawab "ya aku kenalnya dari facebook" lalu Saksi tanya lagi "apa nama facebook nya?" lalu dijawab Terdakwa "aku sudah lupa pak" dan karena Saksi merasa Terdakwa masih berbohong selanjutnya Saksi tanyakan kembali "dimana mayat korban?" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "mayat ya di air terjun purwosari" dan kemudian kami menuju air terjun purwosari dan kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi dimana mayat korban Tantri Yulaila kemudian pada Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB kami tiba di air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah melakukan pencarian akhirnya ditemukan mayat korban Tantri Yulaila ditutupi daun-daun selanjutnya kami berkoordinasi dengan Polsek Serbelawan dan saat diperjalanan menuju Polsek Serbelawan barulah Terdakwa mengaku hanya dia sendiri yang menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila dan cerita sebelumnya hanya karangan Terdakwa saja;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memukul kepala belakang korban Tantri Yulaila dengan menggunakan batu dan setelah pingsan selanjutnya Terdakwa kembali memukul wajah korban Tantri Yulaila secara berulang-ulang dengan menggunakan batu, setelah korban Tantri Yulaila sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang dan sepeda motor korban Tantri Yulaila, sementara mayat korban Tantri Yulaila di sebunyikan Terdakwa disemak-semak dan menutupi mayat tersebut dengan daun-daun;
- Bahwa yang berangkat ke TKP adalah Kanit, Saksi, Saksi Riduan Simanungkalit, Saksi Hermansyah dan Terdakwa;
- Bahwa saat menuju TKP kondisi cuaca sedang hujan, gelap dan melintasi pemakaman umum;
- Bahwa Terdakwa sangat ingat sekali lokasi dimana ia meninggalkan korban Tantri Yulaila, karena sebelum menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila, Terdakwa sudah meninjau lokasi dimana akan menghabisi nyawa korban Tantri Yulaila sehari sebelum melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung mayat korban Tantri Yulaila;
- Bahwa harta benda korban Tantri Yulaila yang hilang saat itu berupa dompet, cincin dan sepeda motor akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, cincin yang diambil Terdakwa tersebut terjatuh disungai saat Terdakwa mencuci jaket Terdakwa yang terkena percikan darah korban Tantri Yulaila;
- Bahwa korban Tantri Yulaila memakai 2 (dua) buah cincin dan yang hilang cuma 1 (satu) buah;
- Bahwa ketika ditemukan sepeda motor tersebut sudah mengalami perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) buah helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan Tantri Yulia, 1 (satu) bongkah batu warna abu-abu, 1 (satu) potong sweater/jaket warna putih, 1 (satu) potong sweater/jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568, 1 (satu) buah jam tangan merek Daniel Wellington (WD) dengan tali jam berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
- Bahwa setelah kami menemukan mayat korban Tantri Yulaila kali tidak langsung mengangkat mayat tersebut karena lokasi mayat ditemukan cukup curam dan keadaan sekitar lokasi cukup gelap;
- Bahwa saat ditemukan posisi korban Tantri Yulaila dalam keadaan telungkup dan sudah bengkak;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan Polsek Serbelawan dan ternyata lokasi ditemukannya mayat tersebut adalah masih termasuk wilayah hukum Polsek Dolok Merawan yang merupakan wilayah hukum Polres Tebing Tinggi dan selanjutnya Polres Tebing Tinggi yang mengangkat mayat korban Tantri Yulaila;
- Bahwa barang bukti jaket yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang diambil di tempat tinggal Terdakwa setelah pualng dari TKP dan saat diambil dari lemari Terdakwa masih ada sisa bercak darah dijaket tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa tidak ada meninjau lokasi sehari sebelum menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Tantri Yulaila melalui aplikasi OMI (aplikasi kencan online) sejak September 2022;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan korban Tantri Yulaila selama 1 (satu) bulan mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 setelah itu kami putus berpacaran;
- Bahwa Terdakwa putus berpacaran dengan korban Tantri Yulaila secara baik-baik;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 korban Tantri Yulaila mengomentari aplikasi media sosial Instagram Terdakwa dan saat itu korban Tantri Yulaila menanyakan kabar Terdakwa dan kemudian kami saling berkomunikasi di aplikasi WhatsApp, selanjutnya kami berjanji untuk bertemu pada tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa korban Tantri Yulaila yang menentukan tanggal 10 Juli 2023 untuk bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa korban Tantri Yulaila ke air terjun purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa selama pacaran Terdakwa tidak pernah menjemput korban Tantri Yulaila, kami selalu bertemu diluar dan selalu korban Tantri Yulaila yang menjemput Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengecek korban Tantri Yulaila untuk pergi ke air terjun purwosari dan saat itu korban Tantri Yulaila menyetujuinya dan akan pergi pada Senin tanggal 10 Juli 2023, kemudian pada tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB korban Tantri Yulaila menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario 125 di daerah Beringin, kemudian kami pergi berboncengan ke air terjun purwosari selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB kami tiba di air terjun purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut diatas dan selanjutnya Terdakwa dan korban Tantri Yulaila turun kebawah, karena kondisi jalannya licin selanjutnya korban Tantri Yulaila mengganti sepatunya kemudian kami berjalan kembali mendekati air terjun dan awalnya korban Tantri Yulaila takut dan ragu untuk turun kebawah dan kemudian Terdakwa membujuknya dan akhirnya korban Tantri Yulaila mau turun kebawah setibanya di bawah saat korban Tantri Yulaila berada didepan Terdakwa memandang air terjun Terdakwa langsung mengambil bongkahan batu dan memukul belakang kepala korban Tantri Yulaila sebanyak 1 (satu) kali dan ketika korban Tantri Yulaila hendak menoleh kebelakang korban Tantri Yulaila langsung lemas dan kemudian Terdakwa mendorongnya hingga telentang dan kemudian Terdakwa duduk diatas perut korban Tantri Yulaila dan korban Tantri Yulaila berteriak "tolong....tolong" lalu Terdakwa kembali memukul wajah korban Tantri Yulaila dengan bongkahan batu berkali-kali hingga mengeluarkan darah yang mengenai jaket dan celana Terdakwa dan akhirnya korban Tantri Yulaila tidak bergerak lagi dan Terdakwa periksa nadinya sudah tidak berdenyut lagi, kemudian Terdakwa menyeret tubuh korban Tantri Yulaila dengan menarik kedua tangannya keakar pohon besar agar tidak dilihat orang dan kemudian Terdakwa mengambil cincin dan tas korban Tantri Yulaila dan menutup tubuhnya dengan dedaunan kemudian Terdakwa naik keatas dan membuang helm korban Tantri Yulaila selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor korban Tantri Yulaila, Terdakwa menuju mata air yang ada di Desa Padang Mainu untuk membersihkan bercak darah yang mengenai jaket dan celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi kearah Pematang Siantar saat ditengah jalan Terdakwa berhenti untuk membuang sepatu korban Tantri Yulaila yang berada di jok sepeda motor tersebut dan memeriksa cincin yang Terdakwa ambil tersebut ternyata

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi dijaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut ke Penginapan Sonia dan setibanya di Penginapan Sonia Terdakwa memeriksa tas korban Tantri Yulaila dan didalam tas tersebut ditemukan handphone merek Oppo, uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), KTP dan ATM, kemudian Terdakwa melepas Nopol sepeda motor tersebut dan membuka stikernya dan memasukkan KTP, ATM, Nopol sepeda motor dan stiker tersebut kedalam plastik dan kemudian pada pukul 16.30 WIB Terdakwa keluar dari Penginapan Sonia dan membuang plastik tersebut ke sungai yang berada di daerah Sionggang, kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa pergi ke service handphone untuk mereset handphone tersebut, selanjutnya handphone tersebut Terdakwa jual kepada seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan menuju air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila seorang diri;

- Bahwa di air terjun purwosari sari tersebut tidak ada orang lain hanya Terdakwa dan korban Tantri Yulaila saja di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dendam kepada korban Tantri Yulaila;

- Bahwa saat ditemukan body sepeda motor tersebut sudah Terdakwa rubah dengan melepas stikernya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) buah helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan Tantri Yulia, 1 (satu) bongkah batu warna abu-abu, 1 (satu) potong sweater/jaket warna putih, 1 (satu) potong sweater/jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568, 1 (satu) buah jam tangan merek Daniel Wellington (WD) dengan tali jam berwarna hitam, 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat untuk kembali berpacaran dengan korban Tantri Yulaila saat mengajaknya ke air terjun purwosari tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila bukan karena sakit hati;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa korban Tantri Yulaila tersebut ke air terjun karena bagus untuk foto-foto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor : 403/VER/VII/2023/RSBTT tanggal 15 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp. FM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan Jenazah/ Mayat kepada seorang wanita bernama TANTRI YULAILA dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang wajah, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada wajah sehingga menyebabkan terbedungnya jalan napas sehingga menyebabkan gagal napas.waktu kematian diperkirakan antara tujuh hari hingga empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
2. 1 (satu) buah helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan Tantri Yulia;
3. 1 (satu) bongkah batu warna Abu-abu;
4. 1 (satu) potong sweater/jaket warna Putih;
5. 1 (satu) potong sweater/jaket warna Abu-abu;
6. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Oppo A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568;
7. 1 (satu) buah jam tangan merek Daniel Wellington (WD) dengan tali jam berwarna hitam;
8. 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban);
9. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
10. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 818/Pen-Pid/2023/PN Srh tanggal 24 Juli 2023 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 903/Pen-Pid/2023/PN Srh tanggal 14 Agustus 2023, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban Tantri Yulaila seorang perempuan ditemukan sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan menuju air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum korban Tantri Yulaila ditemukan meninggal dunia, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023 Saksi Suyadi dan Saksi Elli yang merupakan orang tua korban Tantri Yulaila bersama keluarga mencari korban Tantri Yulaila kesemua tempat baik kekampusnya, Beringin dan Kota Pematang Siantar dan saat Saksi Suyadi berada diwarung kopi untuk istirahat Saksi Suyadi mendapat kabar bahwa sepeda motor yang biasa digunakan korban Tantri Yulaila ada yang melihatnya disekitar Rambung Merah karena sebelumnya adik ipar Saksi Suyadi membuat status kehilangan di aplikasi media sosial Facebook selanjutnya Saksi Suyadi bersama keluarga mencarinya disekitar Rambung Merah dan ditemukanlah sepeda motor tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa ketika itu berada di gudang pabrik tahu Jalan Cempaka Rambung Merah dan selanjutnya dilakukan pencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan STNK ternyata sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor yang digunakan korban Tantri Yulaila. Kemudian Terdakwa langsung diamankan dan menghubungi Polisi, setelah Polisi datang barulah Terdakwa menceritakan telah mengaku menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila dan mayatnya berada di air terjun Purwosari, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan Terdakwa tersebut dan pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB orang tua korban Tantri Yulaila mendapat kabar bahwa mayat korban Tantri Yulaila sudah ditemukan di air terjun Purwosari;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Revertum Nomor : 403/VER/VII/2023/RSBTT tanggal 15 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp. FM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan Jenazah/ Mayat kepada seorang wanita bernama TANTRI YULAILA dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang wajah, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada wajah sehingga menyebabkan terbedungnya jalan napas sehingga menyebabkan gagal napas, waktu kematian diperkirakan antara tujuh hari hingga empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Arya Lesmana Alias Arya** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja direncanakan lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu” Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :



- Bahwa kesengajaan (opzet/dolus) dikategorikan kedalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

2. Opzet berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:

- a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

- b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku ;

Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pengertian “Direncanakan lebih dahulu”, artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memukul kepala belakang korban Tantri Yulaila dengan menggunakan batu dan setelah korban Tantri Yulaila terduduk lemas dan kemudian terjatuh telentang Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan kembali memukul wajah korban Tantri Yulaila secara berulang-ulang dengan menggunakan batu, setelah itu kemudian Terdakwa memastikan kembali apakah korban Tantri Yulaila sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang dan sepeda motor korban Tantri Yulaila, lalu selanjutnya mayat korban Tantri Yulaila di sebunyikan Terdakwa disemak-semak dan menutupi mayat tersebut dengan daun-daun;

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah direnungkan dan dipikirkan lebih dahulu, oleh karena antara timbulnya niat dan maksud untuk melakukan pembunuhan itu terjadi, ternyata masih ada kesempatan bagi Terdakwa untuk berpikir atau untuk membatalkan niatnya supaya tidak melakukan pembunuhan terhadap diri korban ketika korban terduduk lemas dan kemudian jatuh terlentang namun perbuatan Terdakwa memukul korban tersebut tetap dilanjutkan oleh Terdakwa bahkan dilakukan secara berulang-ulang, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak memiliki niat untuk membatalkan perbuatan tersebut dan batu yang digunakan untuk memukul bagian wajah dan tubuh korban yang dilakukan berulang-ulang kali menunjukkan bahwa alat tersebut adalah sarana yang telah dipikirkan oleh Terdakwa agar mencapai tujuan yang telah dipikirkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata memenuhi unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu dan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menghilangkan nyawa orang lain” berdasarkan Pasal 338 KUHP terjemahan R. Soesilo adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, di mana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban Tantri Yulaila seorang perempuan ditemukan sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan menuju air terjun Purwosari yang terletak di Afdeling 3 Desa Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa sebelum korban Tantri Yulaila ditemukan meninggal dunia, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023 Saksi Suyadi dan Saksi Elli yang merupakan orang tua korban Tantri Yulaila bersama keluarga mencari korban Tantri Yulaila kesemua tempat baik kekampusnya, Beringin dan Kota Pematang Siantar dan saat Saksi Suyadi berada diwarung kopi untuk istirahat Saksi Suyadi mendapat kabar bahwa sepeda motor yang biasa digunakan korban Tantri Yulaila ada yang melihatnya disekitar Rambung Merah karena sebelumnya adik ipar Saksi Suyadi membuat status kehilangan di aplikasi media sosial Facebook selanjutnya Saksi Suyadi bersama keluarga mencarinya disekitar Rambung Merah dan ditemukanlah sepeda motor tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa ketika itu berada di gudang pabrik tahu Jalan Cempaka Rambung Merah dan selanjutnya dilakukan pencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan STNK ternyata sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor yang digunakan korban Tantri Yulaila. Kemudian Terdakwa langsung diamankan dan menghubungi Polisi, setelah Polisi datang barulah Terdakwa menceritakan telah mengaku menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila dan mayatnya berada di air terjun Purwosari, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan Terdakwa tersebut dan pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB orang tua korban Tantri Yulaila mendapat kabar bahwa mayat korban Tantri Yulaila sudah ditemukan di air terjun Purwosari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa mengenal korban Tantri Yulaila yang merupakan mantan pacar Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa dan korban Tantri Yulaila berkomunikasi kembali dengan chat whatshap membuat janji untuk bertemu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pada saat itu juga Terdakwa meminta korban Tantri Yulaila untuk menjemputnya di Jalan Mawar, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menunggu korban Tantri Yulaila untuk menjemput Terdakwa di Jl. Mawar tempat/lokasi yang sebelumnya sudah disepakati untuk bertemu, tidak berapa lama kemudian datang korban Tantri Yulaila dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna putih miliknya kemudian korban Tantri Yulaila turun dari Sepeda Motor, Lalu korban Tantri Yulaila menyuruh Terdakwa untuk membawa Sepeda Motornya yang mana saat itu korban Tantri Yulaila dibonceng lalu korban Tantri Yulaila dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan korban Tantri Yulaila tiba di Lokasi dekat Air Terjun Purwosari tersebut dan Terdakwa melihat di sekitar lokasi air terjun sangat sunyi dan tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa menyuruh korban Tantri Yulaila untuk mengganti Sepatu heels yang dipakai korban Tantri Yulaila dengan sepatu sneaker, selanjutnya Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor korban di areal perkebunan dekat dengan lokasi Air terjun tersebut kemudian Terdakwa dan korban Tantri Yulaila bersama-sama turun ke lokasi Air Terjun, pada saat korban Tantri Yulaila dan Terdakwa hendak turun lebih ke bawah/lebih dekat dengan air terjun, korban Tantri Yulaila merasa ragu dan takut untuk turun kebawah dikarenakan jalan ke bawah terjal dan licin, kemudian Terdakwa membujuk korban Tantri Yulaila agar mau turun kebawah dengan mengatakan “ayok kebawah tan, bisa ini kita turun kebawah, pemandangan dibawah lebih bagus loh, kalo ngambil foto”, sekitar 15 menit Terdakwa membujuk korban Tantri Yulaila, barulah korban Tantri Yulaila mau untuk turun kebawah dan saat turun kebawah Terdakwa menuntun korban Tantri Yulaila dengan memegang tangan korban Tantri Yulaila, setelah melewati jalan yang terjal korban Tantri Yulaila turun terlebih dahulu ke tanah yang datar, saat posisi korban Tantri Yulaila tepat berada di depan Terdakwa sambil memandang/mengarah air terjun, Terdakwa mengambil 1 (satu) bongkahan batu yang berada di dekat akar pohon yang berada di lokasi, Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang korban Tantri Yulaila dengan menggunakan bongkahan batu yang Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Lalu korban Tantri Yulaila menoleh kebelakang dan

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertunduk lemas, kemudian Terdakwa pun langsung ke depan korban Tantri Yulaila, lalu Terdakwa mendorong badan korban Tantri Yulaila menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil tetap memegang bongkahan batu tersebut, sehingga korban Tantri Yulaila terlentang ke tanah kemudian Terdakwa pun langsung (Seolah-olah) menduduki perut korban Tantri Yulaila, selanjutnya korban Tantri Yulaila berteriak “tolong... tolong...” sambil menggerak-gerakan badannya, lalu Terdakwa memukul bagian wajah korban Tantri Yulaila dengan sekuat tenaga menggunakan batu yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali, saat Terdakwa hendak memukul kembali wajah korban Tantri Yulaila, korban langsung menutup bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pukulan tersebut mengenai tangan korban Tantri Yulaila, kemudian Terdakwa memukul bagian leher depan korban Tantri Yulaila agar pernapasan korban Tantri Yulaila terhambat/tidak bernapas lagi, akibat pukulan tersebut tangan korban Tantri Yulaila terkulai lemas dan tidak lagi menutupi bagian wajahnya, lalu Terdakwa kembali memukul bagian wajah korban Tantri Yulaila sekali lagi dan darah dari wajah korban Tantri Yulaila menyiprat/mengenai Sweater (jaket) dan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa melihat korban Tantri Yulaila sudah tidak bergerak, lalu Terdakwa mengecek denyut nadi pada leher korban Tantri Yulaila dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa untuk mengetahui korban Tantri Yulaila masih bernapas atau tidak dan ternyata denyut nadi di leher korban Tantri Yulaila sudah tidak ada lalu Terdakwa pun menarik tas yang di sandang oleh korban Tantri Yulaila, kemudian Terdakwa meletakkan tas korban Tantri Yulaila tersebut ke tanah, kemudian Terdakwa berdiri di samping korban Tantri Yulaila selanjutnya Terdakwa meraih kedua tangan korban, selanjutnya Terdakwa menyeret korban Tantri Yulaila ke akar pohon besar agar badan korban Tantri Yulaila tidak mudah terlihat, setelah itu Terdakwa pun mengambil 2 (dua) buah cincin yang berada di jari tangan kanan dan tangan kiri korban Tantri Yulaila, setelah itu Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah cincin tersebut ke dalam kantong Sweater (jaket) Terdakwa lalu Terdakwa menutup badan dan wajah korban Tantri Yulaila dengan dedaunan kering yang berada di sekitar akar pohon besar tersebut, setelah badan dan wajah korban Tantri Yulaila sudah tertutupi oleh dedaunan kering kemudian Terdakwa pun membuka sepatu sneaker korban Tantri Yulaila lalu melemparkannya ke arah jurang, selanjutnya Terdakwa pun mengambil tas korban Tantri Yulaila, setelah itu Terdakwa naik ke atas dan keluar dari Lokasi air terjun menuju sepeda Motor korban Tantri Yulaila, sebelum Terdakwa membawa Sepeda Motor korban Tantri

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulaila, Terdakwa membuang helm korban Tantri Yulaila ke arah jurang dekat dengan lokasi Air terjun tersebut, setelah itu Terdakwa meletakkan tas korban Tantri Yulaila di cantolan depan Sepeda Motor korban selanjutnya Terdakwa bergegas meninggalkan lokasi sambil membawa Sepeda Motor korban Tantri Yulaila;

Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila dilakukan karena Terdakwa sakit hati dengan korban Tantri Yulaila yang telah mengganggu hubungan Terdakwa dengan pacar Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa yang telah memukul bagian kepala belakang dan wajah korban Tantri Yulaila tersebut bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Revertum Nomor : 403/VER/VII/2023/RSBTT tanggal 15 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDGAR R.P. SARAGIH, Sp. FM, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan Jenazah/ Mayat kepada seorang wanita bernama TANTRI YULAILA dengan kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang pada tulang wajah, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada wajah sehingga menyebabkan terbedungnya jalan napas sehingga menyebabkan gagal napas. waktu kematian diperkirakan antara tujuh hari hingga empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa visum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya korban Tantri Yulaila tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang salah satunya dalam bentuk memukul pada bagian vital yaitu kepala dan wajah korban Tantri Yulaila dengan menggunakan batu secara berulang-ulang, yang mana perbuatan tersebut dapat menyebabkan terbedungnya jalan napas sehingga menyebabkan gagal napas, maka majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga “menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair sudah terpenuhi maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
- 1 (satu) buah helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan Tantri Yulia;
- 1 (satu) buah kotak handphone warna Putih merek Oppo A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Daniel Wellington (WD) dengan tali jam berwarna Hitam;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban);
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, merupakan barang-barang milik korban dan masih memiliki nilai ekonomis, dengan demikian menurut Majelis Hakim barang-barang tersebut perlu dikembalikan kepada keluarga atau ahli waris dari korban yaitu dikembalikan kepada Saksi Suyadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bongkah batu warna Abu-abu;
- 1 (satu) potong sweater/jaket warna Putih;
- 1 (satu) potong sweater/jaket warna Abu-abu;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan alat untuk melakukan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Tantri Yulaila meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan orang tua korban Tantri Yulaila kehilangan anak satu-satunya;
- Terdakwa selain menghilangkan nyawa korban Tantri Yulaila, Terdakwa juga mengambil barang-barang milik korban Tantri Yulaila;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Lesmana Alias Arya** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 4386 TBQ dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
 - 1 (satu) buah helm merk Zip warna hijau tua yang ditempelin stiker berbagai gambar dan stiker tulisan Tantri Yulia;
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna Putih merek Oppo A53 dengan Imei 1 : 863491056813576 dan Imei 2 : 863491056813568;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Daniel Wellington (WD) dengan tali jam berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah cincin emas (yang ada pada korban);
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Rangka : MH1JFB118DK785328 dan Nomor Mesin : JFBE1E1737523;
- Dikembalikan kepada Saksi Suyadi;
- 1 (satu) bongkah batu warna Abu-abu;
 - 1 (satu) potong sweater/jaket warna Putih;
 - 1 (satu) potong sweater/jaket warna Abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.